



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor45/Pdt.G/2022/PN Spn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeriSungai Penuhyang memeriksa dan memutus perkaraperdatapadatingkatpertama, telahmenjatuhkanputusansebagaiberikutdalamperkaragugatanantara:

**HARDITA WATI**, Tempat/ Tgl. lahir: Pasar SiulakGedang/ 5 Juni 1962Jenis Kelamin: Perempuan , kewarganegaraan : Indonesia , pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : Desa Pasar SiulakGedangKec.. SiulakKab. KerinciPropinsi Jambi;

#### DalamhalinidisebutsebagaiPenggugat;

BahwaPenggugatdalamhalinimemberikankuasakepadaAdvokat JOKSON, SHI, M.AAdvokat yang berkantor di LAW OFFICE Advokat JOKSON, SHI, M.A. & PATNERS ,beralamat : Rt 14 Lingkungan V, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh , ProvinsiJambi.dalamhalinibertindaksendiriberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli2022 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sungai Penuh di bawahNomor118/HK/SK/2022/PN Spntanggal20 Juli 2022;

Lawan:

**SAIPUL alias PAK ILET Bin OEMAR USMAN**, Umur;±69 tahun, JenisKelamin; Laki-laki, kewarganegaraa : Indonesia , pekerjaan ; tani , Alamat DesaDemong Sakti KecamatanSiulakKabupatenKerinciPropinsi Jambi;

#### DalamhalinidisebutsebagaiTergugat I;

**ILET TRI NIDA Binti SAIPUL**,Umur :± 40 tahun, JenisKelamin; Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, , pekerjaan ; tani Alamat : Desa Sungai LebuhKecamatanSiulakKabupatenKerinciPropinsi Jambi;

**ALKAPINI**, Umur :± 42 tahun, JenisKelamin: laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, , pekerjaan ; tani Alamat : Desa Sungai LebuhKecamatanSiulakKabupatenKerinciPropinsi Jambi;

#### Dalamhalinidisebutsebagai para Tergugat II;

**MUKHNIZAL Alias PAK REPI BIN OEMAR USMAN** , Umur :±66 tahun, JenisKelamin : Laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan ; tani Alamat : Sungai PegahKecamatanSiulakKabupatenKerinciPropinsi Jambi;

#### DalamhalinidisebutsebagaiTurutTergugat;

Halaman 1dari24PutusanPerdataGugatanNomor45/Pdt.G/2022/PN Spn.



BahwaTergugatI, para Tergugat II dan TurutTergugatdalamhalinimemberikankuasakepadaLenny Marlina, S.H., Advokat / PengacaraPenasehatHukum-Konsultan, pada Kantor Advokat/PengacaraPenasehatHukum-Konsultan "LennyMarlina, S.H. &Rekan" yang beralamatdi JalanPancasila No. 1, RT. 009, LingkunganKabelu, Kec. PondokTinggi, Kota SungaiPenuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat KuasaKhususNomor :016/SK-Pdt/LBH-Srk/VII/2022tanggal30 Juli 2022 yang telahdidaftarkan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh di bawahNomor :126 /HK/SK/2022/PN/Spn pada tanggal1Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwaPenggugatdengan surat gugatantanggal22 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriSungai Penuhpadatanggal22 Juli 2022dalamRegister Nomor45/Pdt.G/2022/PN Spn,telahmengajukangugatansebagai berikut:

1. BahwaPenggugatmempunyai tanah yang berupatanahkering dan tanah sawah yang terletak di DesaPlakNanehKecamatanSiulakKabupatenKerinciPropinsi Jambi. Adapun tanah yang berupatanahkering dan tanah sawah tersebut adalahsebagai berikut :

##### **1. Objekperkaral**

Tanah Keringukuran 2,4 Piringupahandenganukuranpanjang $\pm$  47 meter dan lebar $\pm$  34 meter

Denganbatas-batassebagai berikut :

- SebelahutaraberbatasdengantanahJayuk,denganukuran $\pm$ 47 M
- Sebalahtimurberbatasdengantanah sawah HarditaWati,denganukuran $\pm$ 0,5
- Sebelahselatanberbatasdengantanah sawah HarditaWatidengan ukuran $\pm$ 34M
- Sebelah Barat berbatasandenganjalanraya Kt. Rendah-Padang Jantung,dengan ukuran $\pm$ 47 M

##### **2. Objekperkarall**

Tanah sawah ukuran 2,2 Piringupahandenganpanjang $\pm$ 13 meter dan lebar $\pm$ 57 meter.

Halaman 2dari24PutusanPerdataGugatanNomor45/Pdt.G/2022/PN Spn.



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm 57$  M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah mak Riska, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa Plak Naneh, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek perkara III, dengan ukuran  $\pm 57$  M

**3. Objek perkara III**

Tanah 0,8 piring upah yang telah dibangun bangunan rumah oleh Para Tergugat II di atasnya dengan ukuran panjang  $\pm 16$  dan lebar  $\pm 13$  meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm 16$  M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah objek II, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa Plak Naneh, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah Barat berbatasan dengan sumur (mata air), dengan ukuran  $\pm 16$  M

**4. Objek perkara IV**

Tanah sawah ukuran dengan ukuran panjang  $\pm 13$  meter dan lebar  $\pm 4$  meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bandar air, dengan ukuran  $\pm 4$  M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan sumur, dengan ukuran  $\pm 13$  M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya - Padang Jantung Koto Rendah, dengan ukuran  $\pm 4$  M

**Dalam hal ini disebut Objek Perkara**

2. Bahwa pengugat memperoleh objek perkara (point 1) di atas berdasarkan surat Usai Selesai yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pihak termasuk Tergugat I ((Saipul) dan Turut Tergugat Mukhnizal pada tanggal 28 Februari tahun 2000 ; sebagaimana dalam surat



suratUsaiSelesai “ kami 5 (lima) beradik tersebut diatas ini, waris atas anak Kandung dari ibu kami nama SANARIAH (almarhumah) beserta tengganai dan Depati Ninik Mamak yang hadir telah memutuskan perundingan pembagian harta warisan nenek dan orang tua kami yang mana :

Point III. ( dalam surat usai selesai) Tanah kering dalam wilayah talang lebung untuk kami anak jantan seluas  $\pm 40$  piring upahan di sebelah utara jalan s. Kecil ke koto rendah, dan sebelah selatan dari jalan tersebut tanah kering ditambah tanah sawah yang bagian dari orang tua kami jatuh kepada anak batino ( Hardita Wati/Penggugat)

3. Bahwasetelahpenggugatmemperolehobjekperkaberdasarkan**suratUsai Selesai (point 2) diatas**makapenggugatmenguasaisemuaobjekperkara I, II,III dan IV yang telahmenjadihakmiliknyatanpaadaganguandaripihakmanapun ;
4. Bahwasetelahpenggugatmemperolehobjekperkarpenggugatmenguasais emuaobjekperkara I, II,III dan IV dengancaramenyewa kepada orang lain sampai 5 (lima) musim panen, karena pada saat itu penggugat dan suami penggugat bekerja ditempat lain;
5. Bahwasekiratahun 2007 Tergugat I (Saipul) meminjamkaitanahkering pada penggugat pada objekperkara I . Kemudiandalam 2 (dua) tahunterakhirPenggugatinginmengambilkembali tanah tersebut (objekperkara I), namunTergugatI bersikeras tidak mau mengembalikannya dengan berbagai alasan . Padahalwaktumediasi di kantorpolsekGunungKerinciTergugat I telah mengakui dan mau mengembalikantanahobjekperkatersebut tapisampaisaatini belumm audiserahkan kepadaPenggugat;
6. Bahwasekiratahun 2016 ( Tergugat I) Saipul menyewatanah sawah kepadaPenggugatseluas  $\pm 3$  (tiga) piringupahanditambahatautermasuktanah sawah (objekperkara) poin II, III dan IV yang bersebelah dengantanahkering pada poin I(objekpekara I) sampaisekitar 5 ( lima) musimpanen, kemudian pada sekitar 5 (lima) musimpanenberikutnyaTergugat I (Saipul ) tidakmaulagimembayarsewa sawah tersebutdenganalasanhasilpanennyasedikit. Kemudian pada waktu itu penggugat mau menyewakan tanah sawah kepada orang lain , Tergugat I (Saipul) marah dan mencaci penggugat ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwasekiranya pada akhirtahun 2020 Tergugat I (Saipul) akhirnya mengembalikantanah sawah tersebut dengan ukuran sawah yang telah mengecil dan sudah terbentuk sawah baru dimana Tergugat I (Saipul) Menyatakansebagaitanah sawah miliknya yaitu objek perkara II dan III. Kemudian juga tergugat I (Saipul) tanpa izin menyerobottanah sawah penggugat di depan sawah milik penggugat yaitu objek perkara IV (point 1) diatas
8. Bahwa setelah tergugat Tergugat I (Saipul) menyerobot objek perkara I, II, III dan IV, maka tergugat I (Saipul) menyerahkan objek perkara III (pada point 1) diatas kepada Para Tergugat II yaitu Olet Tri Nida dan Alkapini (menantu) dari Tergugat I untuk mendirikan bangunan rumah diatasnya;
9. Bahwasekiranya pada awal tahun 2021, para Tergugat II (Olet Tri Nida dan Alkapini) Menyerobottanah objek perkara III (point 1) diatas dan mendirikan bangunan permanen di tanah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat.
10. Bahwa tanpa Penggugat ketahui (terkesa diam-diam) dan tanpa ditegur oleh Turut Tergugat Mukhnizal yang diundang dan menyetujui saat pembuatan pondasi rumah bangunan atas para Tergugat II tersebut, padahal turut tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bukan milik Tergugat I melainkan hak milik penggugat;
11. Bahwa Penggugat sempat menegur para Tergugat I dan para Tergugat II secara kekeluargaan agar tidak menguasai objek perkara, karena objek perkara I, II, III dan IV kesemuanya adalah milik Penggugat dengan dasar kepemilikan **suratusaisel esai** di atas segel tanggal 28 februari tahun 2000 yang ikut ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat Mukhnizal namun tidak diindahkan oleh para Tergugat;
12. Bahwa tidak sampai disitu saja, Para Tergugat I (Saipul) juga melakukan perbuatan yang merugikan penggugat dengan cara menutup saluran air sawah / bandar air, kemudian menanam padi diatasnya dan memagarinya.
13. Bahwasekiratanggal 8 Juni tahun 2022 Penggugat melaporkan perbuatan para Tergugat I (Saipul) atas penyerobotan objek perkara ke Kepolisian Resort Gunung Kerinci atas dugaan Penyerobotan tanah:

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Bahwa pada tanggal 13 Junitahun 2022 Kepolisian Resort GunungKerincimanggilPenggugat dan TergugatI (Saipul) untukmengupayakanperdamaiantapitidakberhasilkarena :

- Objekperkara I maudiserahkanTergugatI (Saipul)dengansyaratmemintagantirugikepadapenggugat.
- Objekperkara II dan III, TergugatI (Saipul) berdalihbahwaobjekperkaraadalahjualbelidenganibukandungnya/nenek para tergugatI (Saipul) yang suratnyatidakbisadibuktikan dan tanpa dasar alas hak;
- Objekperkara IV sampaisekarang tergugat I (Saipul) tidakmenyerahkan objek tersebut kepadapenggugat .

15. Bahwa pada Tanggal 24 Junitahun 2022 pihakKepolisian Resort GunungKerinciaspermintaanpenggugatmemanggilkembalitergugat I (Saipul)tetapitergugat I tidakmemenuhipanggilantersebut;

16. BahwasetelahituPihakKepolisian Resort GunungKerincimenyarankanuntukmenyelesaikansecarakekeluargaanteta pitetapsampaisekarangtidakberhasil ;

17. Bahwa pada tanggal 24 Junitahun 2022penggugatmenerimaundangdari Lembaga Adat Kecamatan ( LAK ) KecamatanSiulakKabupatenKerincidenganPerihalUndanganSidang Adat Persengketaan Tanah ataslaporantergugatI (Saipul):

18. Bahwa pada tanggal 26 Junitahun 2022 penggugatmemenuhi acara sidangadattersebut dan menemuibeberapahal :

- Pembahasansidang yang telah menyimpangdaridarimasalahperkarasebenarnya.
- Tergugatbanyakmemberikanketeranganpalsuselama acara sidangadattersebut
- Hasil Keputusan sidang yang kata ketuasidangbolehditerima dan bolehtidakditerima;

18. Bahwa pada Tanggal 30 Juni 2022salah satuanggotaadatmemberikansurathasilkeputusanidangadat, kemudianPenggugatlangsungmenyurati Lembaga Adat Kecamatan ( LAK ) KecamatanSiulakKabupatenKerincitersebut, bahwaPenggugattidakmenerimaapapunhasilkeputusanidangadattersebut dan memilihmelanjutkannya ke Jalur Hukum yaitu melalui persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenangmengadilinya.;



19. Bahwasekiratangal 2 Juli  
2022, penggugat menerima ancaman pembunuhan dari Pihak Tergugat I  
(Saipul) dan para  
turut Tergugat jika berani mengadakan perkara ini ke Pengadilan Negeri  
Sungai Penuh;
20. Bahwa atas perbuatan para Tergugat I dan para Tergugat II  
menyerobot objek perkara dengan tanah pahak yang  
merupakan perbuatan melawan hukum maka Penggugat menegur para  
Tergugat secara lisan namun tidak diindahkan maka gugatan ini kami  
ajukan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang  
berwenang mengadili perkara ini ;
21. .Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat atas usaha yang cukup  
dan untuk menjangkau gugatan ini tidak sia-sia. Para  
Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang  
Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan ( Conservator Beslag )  
terhadap objek perkara bahwa para penggugat khawatir para tergugat dan  
turut tergugat tidak mengindahkan putusan perkara ini,  
maka cukup beralasan penggugat menuntut para tergugat dan  
ikut tergugat membayar Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 2.000.000,-  
( Dua Juta Rupiah ) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan oleh Yang  
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh

**Maka berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada YTH.  
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim  
yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tanah kering dan tanah sawah yang terletak di  
Desa Plak Naneh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi  
yaitu objek perkara I, II, III dan IV dengan batas-batas sepadannya,  
adalah sebagai berikut
  1. **Objek perkara**  
**Tanah Kering ukuran 2,4 Piringupah dengan ukuran panjang  $\pm$  47  
meter dan lebar  $\pm$  34 meter**  
**Dengan batas-batas sebagai berikut :**
    - **Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jayuk, dengan ukuran  $\pm$  47 M**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebalah timur berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm$  0,5
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati dengan ukuran  $\pm$  34 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Kt. Rendah-Padang Jantung, dengan ukuran  $\pm$  47 M

## 2. Objek perkara II

Tanah sawah ukuran 2,2 Piringupahan dengan panjang  $\pm$  13 meter dan lebar  $\pm$  57 meter.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm$  57 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah mak Riska, dengan ukuran  $\pm$  13 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa Plak Naneh, dengan ukuran  $\pm$  13 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan objek perkara III, dengan ukuran  $\pm$  57 M

## 3. Objek perkara III

Tanah 0,8 piring upahan yang telah dibangun bangunan rumah oleh Para Tergugat II diatasnya dengan ukuran panjang  $\pm$  16 dan lebar  $\pm$  13 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm$  16 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah sawah objek II, dengan ukuran  $\pm$  13 M
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan desa Plak Naneh, dengan ukuran  $\pm$  13 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan sumur (mata air), dengan ukuran  $\pm$  16 M

## 4. Objek perkara IV

Tanah sawah ukuran dengan ukuran panjang  $\pm$  13 meter dan lebar  $\pm$  4 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Bandar air, dengan ukuran  $\pm$  4 M
- Sebalah timur berbatasan dengan tanah sawah Hardita Wati, dengan ukuran  $\pm$  13 M

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah selatan berbatasan dengan bangunan sumur, dengan ukuran  $\pm$  13 M**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya -Padang Jantung Koto Rendah, dengan ukuran  $\pm$  4 M**

**Secara hukum adalah sah hak milik Penggugat.**

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai objek perkara tanpa alasan yang sah dan tidak ada hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II untuk menyerahkan secara sukarela tanah ( objek perkara I, II, III dan IV ) yang terletak di Desa Plak Naneh Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi telah menjadi hak milik Penggugat sesuai dengan surat Usai Selesai pada tanggal 28 Februari tahun 2000 yang dibuat di atas segel pada tahun 2000 dan ditandatangani oleh Tergugat I dan turut Tergugat Mukhnizal sendiri dan apabila para tergugat lalai melaksanakan putusan ini maka objek perkara di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang dibantu oleh Alat Keamanan Negara
5. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripada nya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dan sawah ( objek perkara ) tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
6. Mengabulkan Sita Jaminan yang diajukan;
7. Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat II dan turut tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini
8. Mengabulkan Uang Paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 2. 000.000,- ( Dua juta rupiah ) setiapharinya, jika para tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun peninjauan kembali.
10. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

**Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Ae Quo Et Bono )**

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



Menimbang, bahwa padaharipersidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rafi Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban melalui *ie-court* pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN PENGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan IV Objek Perkara yang mana sebahagian objek perkara (Objek Perkara I) adalah merupakan warisan dari kakek Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat (H. Mohd. Arif) yang belum dibagi waris, yang mana menurut adat yang berlaku dalam wilayah kecamatan Siulak khususnya dalam wilayah Tigo Luhah Tanah Sekudung, Harta warisan dari nenek yang laki-laki jatuh menjadi hak milik anak dan cucunya yang laki-laki, dan harta warisan dari neneknya yang Perempuan, jatuh menjadi hak milik anak dan cucunya yang Perempuan, dan sebahagian objek Perkara lagi (Objek Perkara II, III dan IV) Sudah Tergugat I beli pada Tahun 1988 seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) Kepada ibu SANARIAH (orang tua Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat) yang mana saat itu ibu sanariah sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat.

Maka atas dasar uraian tersebut jelas sudah gugatan Penggugat melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) karena menyangkut adanya harta warisan bersama antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat dan ahli waris lainnya, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa Perkara ini dan yang berwenang memeriksa Perkara ini adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh.

*Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.*



## 2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Pengugat dalam Gugatan nya tidak merinci dan tidak menguraikan berapa luas, ukuran dan batas-batas dari Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat, serta Pengugat tidak menjelaskan bahagian Tanah mana yang sudah dibeli oleh Tergugat I Pada Tahun 1988. Dengan tidak disebutkan nya secara jelas dan pasti tentang luas, ukuran dan batas-batas dari Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat serta Bahagian Tanah yang mana dari Objek Perkara yang sudah dibeli oleh Tergugat I membuat Surat Gugatan Pengugat tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I, para tergugat II serta turut tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan obscuur libels.

## 3. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli waris dari UMI KALSUM dan Ahli waris dari H.KADIR ARIF (anak H.MOHD. ARIF) sebagai Tergugat, maka Gugatan Pengugat patut dinyatakan Kurang Pihak;

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, berkesimpulan bahwa Surat Gugatan Pengugat tidak memenuhi unsur Jelas, Tegas Dan Terang oleh karenanya **GUGATAN PENGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat menolakan seluruh dalil-dalil Gugatan sebagaimana telah diajukan oleh Pengugat melalui Surat Gugatan nya Tertanggal 22 Juli 2022, kecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat.
2. Bahwa Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat Mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan diatas, dianggap Termasuk serta merupakan Bahagian yang tak Terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut perihal dalil-dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, patut kiranya kami ingatkan kepada Para Pengugat bahwa apa pun dalil yang diajukan oleh masing-masing

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



pihak dalam perkara ini, haruslah dibuktikan melalui proses pembuktian yang pada saatnya nanti akan kita masuki, sesuai dengan azas dalam hukum acara yang disebut dengan azas "*actori incumbit probatio*" (barang siapa mendalilkan, wajib membuktikan), sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg yang menyebutkan:

*"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fait) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".*

4. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan anak dari hasil perkawinan antara Alm Oemar Usman dengan Alm h Sanariah;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 1 (Satu) ADALAH TIDAK BENAR, Karena Objek Perkara I yang dimaksud Penggugat, adalah harta Peninggalan dari kakek Penggugat, Tergugat I, Serta Turut Tergugat (H. MOHD. ARIF) yang belum dibagi waris, yang mana H. MOHD ARIF mempunyai 3 (Tiga) orang anak yaitu :
  - UMI KALSUM
  - SANARIAH (Ibu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat)
  - H. KADIR ARIF
6. Bahwa dalil Penggugat di point 2 (dua) dan point 3 (Tiga) adalah tidak benar dan mengada-ada karena itu harus ditolak, dengan alasan terbitnya SURAT USAI SELESAI Tersebut tidak pernah dilakukan Perundingan Pembagian Harta warisan H. MOHD. ARIF, hanya dibuat sepihak oleh MARHUM (kakak Pertama dari Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat) dikarenakan saat itu Orang tua Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat sudah meninggal dunia dan karena mereka hanya mempunyai satu-satunya adik Perempuan (Penggugat) sehingga harta tersebut dititipkan sementara kepada Penggugat dengan surat usai selesai Tersebut, agar antara adik beradik tidak bisa memindahtangankan sampai harta tersebut dibagi waris, dan hingga saat ini belum ada dilakukan pembagian harta waris baik harta waris dari kakek Penggugat,

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



Tergugat I dan Turut Tergugat (H. MOHD. ARIF) maupun harta waris dari orang tua Pengugat, Tergugat I dan Turut Tergugat (alm OEMAR USMAN dan almh SANARIAH);

7. Bahwa Terhadap dalil Pengugat Pada Point 4 (Empat) dan point 5 (lima) adalah tidak benar Karena objek Perkara merupakan harta Peninggalan H. MOHD. ARIF (kakek Pengugat, Tergugat I serta Turut Tergugat) Jadi yang mengolah Objek Perkara adalah ahli waris dari H. MOHD. ARIF secara bergilir/ bergantian dan saat dilakukan nya mediasi di kantor POLSEK GUNUNG KERINCI, berkas laporan Pengugat dikembalikan oleh pihak polisi dikarenakan ini menyangkut masalah harta Peninggalan H. MOHD. ARIF, sehingga pihak POLSEK GUNUNG KERINCI menyarankan kepada Pengugat agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan semua ahli waris H. MOHD. ARIF;
8. BahwadalilPengugat di point 6 (Enam) juga tidak benar dan mengada – adakarenaituharusditolak, denganalasan : Bahwa Tergugat I Pada Tahun 1988 telah membeli Objek Perkara II, III Dan IV Seharga Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Ibu Pengugat, Tergugat I dan Turut Tergugat (Ibu Sanariah), yang mana saat itu ibu SANARIAH sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, sehingga ibu SANARIAH menawarkan kepada anak-anaknya siapa yang mempunyai uang karena ibu SANARIAH sangat membutuhkan nya untuk berobat, sebagai kompensasinya silahkan ambil Tanah objek Perkara II, III dan IV, namun saat itu hanya Tergugat I yang menyanggupinya, demi ibu SANARIAH Bisa dibawa berobat, Bahkan Pengugat saat itu mengetahui bahwa Tergugat I telah menyerahkan uang sebesar Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Pengugatlah yang membawa ibu berobat ke Bukittinggi, Maka dengan demikian status Tanah objek Perkara II, III dan IV sudah beralih menjadi hak milik Tergugat I ;
9. BahwaObjek Perkara II, III dan IV Dulunya (Tahun 1988) adalah Tanah Kering, namun sejak Objek Perkara Tersebut menjadi hak milik Tergugat I, oleh Tergugat I Langsung digarap dengan membuka usaha Pembuatan batubata sampai Tahun 2010 tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
10. BahwaterhadapdalilPengugat padaPoint 7(Tujuh), Point 8 (delapan) dan point 9 (sembilan) GugatanPengugat ADALAH TIDAK BENAR

*Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.*





DAN MENGADA-ADA, Bagaimana bisa Pengugat mengatakan Objek Perkara dikembalikan kepada Pengugat sementara Objek Perkara sudah Tergugat I beli dari orang tua (Ibu) Pengugat Pada tahun 1988, Bahkan Pengugat yang menerima uang tersebut, dikarenakan Pengugatlah yang membawa ibu SANARIAH berobat kebukittinggi, dan mengenai bangunan rumah milik Para Tergugat II adalah Tanah Pemberian Tergugat I kepada anak dan minantunya (Para Tergugat II), karena Tanah tersebut sudah Tergugat I beli seharga Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Ibu Pengugat, Tergugat I dan Turut Tergugat (Ibu Sanariah);

11. Bahwa terhadap Point 10 (sepuluh) dan Point 11 (sebelas) Gugatan Pengugat ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA, karena Turut Tergugat Mengetahui dan menyadari bahwasanya Tanah Tempat Berdirinya Bangunan Rumah Para Tergugat II adalah milik Tergugat I, Karena Tergugat I sudah membelinya pada Tahun 1988 seharga Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Ibu Pengugat, Tergugat I dan Turut Tergugat (Ibu Sanariah) yang mana uang tersebut digunakan untuk Biaya berobat ibu SANARIAH, Bahkan Pengugat pun di undang saat pembuatan pondasi bangunan rumah Para Tergugat II, dan tidak ada keberatan dari Pengugat saat itu, justru setelah bangunan Para Tergugat II selesai baru lah Pengugat memperlmasalahkannya:
12. Bahwa Terhadap Point 12 (dua belas) Gugatan Pengugat adalah TIDAK BENAR dan Mengada- ada, Bagaimana bisa Pengugat Mengatakan Bahwa Tergugat, merugikan Pengugat dengan cara menutup saluran air sawah/ bandar air, kemudian menanam padi diatasnya dan memagarinya, Padahal jelas bahwasanya sawah tersebut milik Tergugat I yang telah dibeli pada tahun 1988 seharga Rp. 185.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang dulunya merupakan Tanah kering, namun karena Tergugat I membuka usaha Pembuatan Batu bata dari tahun 1988 – 2010 ( ±22 tahun), sehingga tanah kering tersebut telah berubah menjadi sawah. OLEH KARENANYA POINT 12 DIMAKSUD PENGGUGAT SECARA HUKUM HARUSLAH DIKESAMPINGKAN ;



13. Bahwa terhadap apa yang telah diuraikan pada point 13 (Tiga Belas) s/d Point 16 ( Enam Belas) dalam Surat Gugatan Penggugat tentang laporan Penyerobotan ke Kepolisian Resort Gunung Kerinci adalah tidak beralasan sama sekali. Karena ini menyangkut harta waris/ harta Peninggalan H. MOHD. ARIF (kakek Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat), jadi sudah benar apa yang disarankan oleh Pihak Kepolisian Resort Gunung Kerinci, karena memang bukan ranahnya Kepolisian Resort Gunung Kerinci, tetapi ranah Pengadilan Agama Sungai Penuh;

14. Bahwa terhadap Point 17 (Tujuh Belas) s/d Point 20 (dua puluh) Gugatan Penggugat, bahwasanya Permasalahan ini telah Tergugat upayakan untuk diselesaikan di LEMBAGA ADAT KECAMATAN (LAK) Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, karena menyangkut harta warisan dari H. MOHD ARIF (kakek Penggugat, Tergugat I serta Turut Tergugat). Tergugat I, Para Tergugat II dan turut Tergugat berharap Permasalahan ini dapat selesai secara kekeluargaan tanpa di meja hijaukan, namun Penggugat tidak mengindahkan harapan dari Tergugat I dan turut Tergugat (kakak penggugat) karena Penggugat telah dibutakan dengan harta dunia, tanpa memikirkan Pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat I, Para Tergugat II dan Turut Tergugat, Padahal jauh dilubuk hati terdalam Penggugat mengetahui bahwasanya telah terjadi ganti rugi terhadap objek Perkara II, III dan IV, ditahun 1988 saat ibu SANARIAH membutuhkan biaya untuk berobat;

15. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan atas, bahwa Tergugat tidak terburuk melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana telah didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur libel*) oleh karenanya tidak dapat diterima;



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili Perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan itu tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Muliaberpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilannya yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat terhadap tangkisan-tangkisan itu telah mengajukan Replik pada tanggal 22 September 2022 melalui e-court;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 29 September 2022 melalui e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadisatubagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tertuang di atas;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat juga menyampaikan eksepsi, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. GUGATAN PENGGUGAT MELANGGAR KOMPETENSI ABSOLUT**

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan IV Objek Perkara yang mana sebahagian objek perkara (Objek Perkara I) adalah merupakan warisan dari kakek Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat (H. Mohd. Arif) yang belum dibagi waris, yang mana menurut adat yang



Maka atas dasar uraian tersebut jelas sudah gugatan Penggugat melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (*absolutecompetentie*) karena menyangkut adanya harta warisan bersama antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat dan ahli waris lainnya, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang untuk memeriksa Perkara ini dan yang berwenang memeriksa Perkara ini adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh.

- Bahwa Pengugat dalam Gugatan nya tidak merinci dan tidak menguraikan berapa luas, ukuran dan batas-batas dari Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat, serta Pengugat tidak menjelaskan bahagian Tanah mana yang sudah dibeli oleh Tergugat I Pada Tahun 1988. Dengan tidak disebutkan nya secara jelas dan pasti tentang luas, ukuran dan batas-batas dari Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Para Tergugat II serta Turut Tergugat serta Bahagian Tanah yang mana dari Objek Perkara yang sudah dibeli oleh Tergugat I membuat Surat Gugatan Pengugat tidak dapat dimengerti oleh Tergugat I, para tergugat II serta turut tergugat, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan obscuurlibels.

- Bahwa dengan tidak ditariknya Ahli waris dari UMI KALSUM dan Ahli waris dari H.KADIR ARIF (anak H.MOHD. ARIF) sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan Kurang Pihak;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



1. Adapun berkenaan melanggar kompetensi absolut adalah tidak benar karena dalam petitum dalam gugatan penggugat berkenaan hak milik dari PENGGUGAT dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap objek perkara. Sehingga jawaban tergugat berkenaan melanggar kompetensi absolut patut dikesampingkan.
2. ObjekGugatan para penggugat kabur tidak jelas dalam gugatan adalah pernyataan yang keliru dan jawab gugatan harus dikesampingkan dengan alasan berkenaan dengan nukor dan rilaus dari objek perkara telah dijelaskan dalam Posita dan Petitum dalam gugatan maupun dari batas-batas dari objek perkara;
3. Adapun eksepsi kurang pihak bahwa penggugat berhak memilih siapa saja yang telah melanggar haknya. Bahwa gugatan adalah bahwa penggugat adalah pihak yang “merasa” bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara. sehingga terhadap siapa-siapa saja yang penggugat tarik sebagai pihak yang “dirasa” melanggar haknya merupakan inisiatif dari para penggugat. sebagaimana

**1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 305 K/Sip/1971 Jo No 516 K/Sip/1973 Tertanggal 25 september 1975**

*“penggugat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggap telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya”*

**2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1072/ k /sip/1982 tertanggal 1 agustus 1983**

*“gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata “Feitlelijk” menguasai barang-barang sengketa”*

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) makaberdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat IV, maka yang menjadi pertanyaan “Apakah Peradilan Umum atau Peradilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn”;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolute adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili dalam lingkungan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung, dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat IV menyatakan perkara ini adalah kewenangan dari Peradilan Agama, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kekuasaan mengadili dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. warisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah;
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam tata uba berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;
3. Bidang warisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.



Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 diubah menjadi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomis yari'ah

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat poin 2 menyatakan:

- Bahwa penggugat memperoleh objek perkara (point 1) diatas berdasarkan surat Usai Selesai yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa pihak termasuk Tergugat I ((Saipul) dan Turut Tergugat Mukhnizal pada tanggal 28 Februari tahun 2000 ; sebagaimana dalam surat surat Usai Selesai “ kami 5 (lima) beradik tersebut diatas ini, waris atas anak Kandung dari ibu kami nama SANARIAH (almarhumah) beserta tengganai dan Depati Ninik Mamak yang hadir telah memutuskan perundingan pembagian harta warisan nenek dan orang tua kami yang mana :

Point III. ( dalam surat usai selesai) Tanah kering dalam wilayah talang lebung untuk kami anak jantan seluas  $\pm 40$  piring upahan di sebelah utara jalan s. Kecil ke koto rendah, dan sebelah selatan dari jalan tersebut tanah kering ditambah tanah sawah yang bagian dari orang tua kami jatuh kepada anak batino ( Hardita Wati/Penggugat);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada poin kedua adalah merupakandasaratau alas hak untuk menggugat tentang hak kepemilikan atas tanah makaberdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan Pasal 1 Angka 38 Pasal 50 Ayat (2) Undang-



undangNomor

03 Tahun 2006 tentangPerubahanatastentangUndang- UndangNomor 7 Tahun1989 tentangPeradilan Agama bahwaperkara aquo merupakankewenangandariPengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenanguntuksekaligusmemutuskansengketaamilikataukeperdataan lain yang terkaitdenganobjeksengketa yang diaturdalamPasal 49 apabilasubjeksengketaantara orang-orang yang beragama Islam. Hal inibertujuanuntukmenghindariupayamemperlambatataumengulurwaktupenyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketaamilikataukeperdataanlainnyatersebut seringdibuat olehpihak yang merasadirugikandenganadanyagugatan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwaberdasarkanSEMANomor 4 Tahun 2016 sengketa hakmiliksebagaimanadimaksuddalamketentuanPasal 50 ayat (2) Undang- UndangNomor 3 Tahun 2006 tentangPeradilan Agama merupakankewenanganPengadilan Agama sepanjangsengketakepemilikantersebuttimbulakibatdaritransaksipertama yang dilakukan oleh salah seorangahliwarisdenganpihaklain.Dalamhalsengketakepemilikan yang timbulakibatdaritransaksikedua dan seterusnya, makasengketakepemilikantersebutmerupakan kewenanganperadilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang,  
bahwadariuraianpertimbangan hukum diatas bahwasebagaimanadidalilkandalamp ositagugatanPenggugat yang mana kemudianditanggapi oleh Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan TurutTergugatdalamjawabannyabahwaPenggugat dalam gugatannya mendalilkan IV Objek Perkara yang mana sebahagian objek perkara (Objek Perkara I) adalah merupakan warisan dari kakek Pengugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat (H. Mohd. Arif) yang belum dibagi waris, yang mana menurut adat yang berlaku dalam wilayah kecamatan Siulak khususnya dalam wilayah TigoLuhah Tanah Sekudung , Harta warisan dari nenek yang laki-laki jatuh menjadi hak milik anak dan cucunya yang laki-laki, dan harta warisan dari neneknya yang Perempuan, jatuh menjadi hak milik anak dan cucunya yang Perempuan, dan sebahagian objek Perkara lagi (Objek Perkara II, III dan IV) Sudah Tergugat I beli pada Tahun 1988 seharga Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) Kepada ibu SANARIAH (orang tua Pengugat, Tergugat I dan Turut Tergugat) yang mana saat itu ibu sanariah sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap yang  
demikian tersebut makasesua denganketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 makaperkara a  
quo yang mengandung sengketa kewarisan yang  
merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Pengadilan  
Agama berwenang untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan  
lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49  
apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal  
ini bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian  
sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut  
sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di  
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum yang berlaku terhadap harta  
peninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat adalah Hukum Islam  
makasesua ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan Kewenangan Absolut  
dari Pengadilan Agama dan karena itu Pengadilan Negeri Sungai  
Penuh sebagai Pengadilan Umum tidak berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini;

Menimbang,  
bahwa sehubungan dengan rumusan hasil rapat plenokamartahun 2016 yang  
dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016  
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung  
Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,  
disampaikan bahwa rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan perkara  
di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding  
sepanjang substansi rumusannya berkenaandengankewenangan peradilan tingkat  
pertama dan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis  
Hakim berpendapat eksepsi Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan  
Turut Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan  
Negeri Sungai Penuh tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat I, para  
Tergugat II dan Turut Tergugat dikabulkan,  
maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
Undang-Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tigapuluhriburupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn. dan Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Neva Wilvia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (e-court) kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, para Tergugat II dan Turut Tergugat pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Neva Wilvia, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp30.000,00

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Spn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp10.000,00
3. Meterai	: Rp10.000,00
4. Biaya ATK	: Rp150.000,00
5. Panggilan	: <u>Rp580.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp830.000,00</b>
	(delapanratus tiga puluhriburupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)